



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2007

T
E
N
T
A
N
G

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2007 NOMOR 5**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa, maka perlu mengatur ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mamasa ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat Kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah di Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan di terjemahkan dalam angka rupiah;
13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurung waktu tertentu;
14. Perangkat Desa lainnya adalah Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan kepala kampung yang diangkat oleh Kepala Desa;
15. Pihak ketiga adalah Lembaga, Perusahaan, Yayasan atau perorangan yang terlibat kerjasama dengan Pemerintah Desa;
16. Unit Pelaksana teknis Desa adalah Unsur pelaksana teknis kewenangan Pemerintah Desa yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;

17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
18. Badan permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintah/Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Perangkat Desa membentuk Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Anggota BPD diberikan uang tunjangan operasional dan uang sidang sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dinaikkan secara periodik paling lama 2 (dua) tahun sekali, sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan dengan keputusan Desa.

Pasal 5

- (1) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa beserta keluarganya, dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan APBDesa
- (2) Besarnya biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Apabila kepala Desa dan atau perangkat Desa mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan atau kewajibannya, diberikan Tunjangan Kecelakaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima setiap bulan yang dananya bersumber dari APBDesa;
- (2) Apabila kepala Desa dan atau perangkat Desa meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebesar penghasilan yang diterima setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia yang bersumber dan APBDesa serta tunjangan dari pemerintah daerah;

- (3) Apabila kepala Desa dan atau perangkat Desa meninggal dunia di luar tugas, diberikan tunjangan kematian sebesar penghasilan yang diterima setiap bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia yang bersumber dan APBDesa serta tunjangan dari pemerintah daerah;
- (4) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan penghargaan dan uang jasa ;
 - a. Kurang dari 3 (tiga) tahun sebesar 1(satu) kali jumlah penghasilan tetap terakhir yang dananya bersumber dari APBDesa ;
 - b. Lebih dari 3(tiga) tahun sebesar 2(dua) kali penghasilan tetap terakhir yang dananya bersumber dari APBDesa.
- (2) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan tunjangan sebesar 50% paling lama 1(satu) tahun dari penghasilan yang diterima setiap bulan;
- (3) Bagi pejabat sementara yang melaksanakan tugas penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan tunjangan sebesar 50% dari penghasilan kepada Desa dan perangkat Desa yang diganti.

Pasal 8

Penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, 6 dan pasal 7 dapat diberikan kepada Anggota BPD yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala desa dan perangkat desa yang telah berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan dan uang jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten.
- (2) Penghargaan dan uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa yang telah berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan dan uang tanda jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten.
- (2) Penghargaan dan uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 13 April 2007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 13 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 5 TAHUN 2007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

I. UMUM

Kepala Desa dengan dibantu perangkat Desa menyelenggarakan Pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala Desa bersama BPD. Kepala Desa dan perangkat desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjungannya lainnya sesuai kemampuan keuangan desa, sementara anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan uang tunjangan operasional dan uang sidang sesuai kemampuan APBD Desa. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dapat dinaikkan secara periodik sesuai kemampuan keuangan desa. Untuk memberikan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa beserta keluarganya, maka biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan APBDesa.

Kepala desa, anggota BPD, dan perangkat desa diberikan tunjangan kecelakaan, tunjangan kematian dalam melaksanakan tugas, tunjangan kematian diluar tugas, yang besarnya masing-masing 2 kali penghasilan, 6 kali penghasilan dan 3 kali penghasil, yang diberikan kepada ahli waris yang berhak.

Kepala desa dan perangkat dekat yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan dan uang jasa masing-masing 1 kali dari penghasilan tetap untuk

masa jabat kurang dari 3 tahun, 2 kali penghasilan tetap untuk masa jabatan lebih dari 3 tahun. Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan tunjangan 50% dari penghasilan tersebut diberikan kepada pejabat sementara yang melaksanakan tugas, anggota BPD dapat diberikan penghasilan tetap tunjangan penghasilan lainnya sama dengan kepala desa dan perangkat desa, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APBDesa dan dituangkan dalam Peraturan Desa.

Kepala Desa dan perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan dan uang jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Perangkat yang dimaksud adalah perangkat desa lainnya, sementara Sekretaris Desa mengacu pada ketentuan PNS

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa didasarkan pada kinerja dan kemampuan keuangan desa, serta diberikan maksimal 5 kali selama dalam masa jabatan

Pasal 5

Ayat (1)

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa, terdiri dari 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Akhir masa jabatan dihitung berdasarkan periode masa jabatan Kepala Desa

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 5